



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERIANTO ALIAS ANTO BIN ALIMUDDIN.**
2. Tempat lahir : Atolanu;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 2 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Atolanu Kecamatan Lambandia  
Kabupaten Kolaka Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka, tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herianto alias Anto Bin Alimuddin telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian diwaktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat, sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Herianto alias Anto Bin Alimuddin selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk vivo Y22 dengan IMEI 1: 865386066343358, IMEI 2: 865386066343341 warna *starlit blue* dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan nomor rangka MH3SE88H0KJ16, nomor mesin: E3R2E-2645416 pada bagian belakang terpasang plat nomor polisi DT 6839 AT, dipergunakan dalam perkara laian atas nama Terdakwa Rio Tampati Bin Sapareng;
4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta mengaku bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan lisannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-02/P.3.12/Epp.2/12/2022 tanggal 9 Januari 2023 sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Herianto alias Anto Bin Alimuddin bersama dengan Saing (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 02.40 WITA, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.50 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat gudang penyimpanan hasil bumi milik Saksi Aris Prasetyo Bin H. Abdul Kadir yang beralamat di Blok K Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, terlebih dahulu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Madi (daftar pencarian orang) dengan maksud Terdakwa gunakan menuju gudang penyimpanan hasil bumi yang letaknya dibelakang rumah Saksi Aris Prasetyo, setelah tiba disamping rumah Saksi Aris Prasetyo, Terdakwa memanjat tembok pagar untuk bisa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Aris Prasetyo selanjutnya setelah melewati tembok, Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam gudang lalu mengambil karung berisi cengkeh yang sudah dikeringkan, setelah itu Terdakwa bawa keluar dengan melewati tembok pagar lagi, dan kemudian Terdakwa angkut keatas motor menuju lokasi pasar Kelurahan Penanggo Jaya lalu Terdakwa sembunyikan cengkeh tersebut didalam WC umum pasar Penanggo Jaya. Pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menjual cengkeh ke sdr. Sunu menggunakan sepeda

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio DT 6839 AT yang beralamat di Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan istri sdr. Sunu bernama Saksi Hj. Besse Fatmawati, dan dari penjualan cengkeh sebanyak 40 (empat puluh) kilogram, Terdakwa mendapatkan uang Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kejadian kedua dan ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dan Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 02.40 WITA, Terdakwa bersama Saing pergi ke gudang penyimpanan cengkeh milik Saksi Aris Prasetyo dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT, setelah tiba disamping tembok pagar, Terdakwa memanjat pagar tembok dan berjalan menuju gudang melewati pekarangan rumah, sedangkan Saing menunggu diatas motor diluar tembok pagar, kemudian Terdakwa mengambil 1-2 karung berisi cengkeh kering lalu Terdakwa bawa keluar dari pekarangan untuk diserahkan kepada Saing, selanjutnya Terdakwa bersama Saing membawa cengkeh ke WC umum Pasar Penanggo Jaya untuk disembunyikan. Pada Jumat pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama Saing menjual cengkeh tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Sdr. Asdar di Desa Lambandia dan dari penjualan cengkeh Terdakwa berhasil mendapatkan uang, sedangkan pada Minggu pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama Riko (penuntutan terpisah) pergi menjual cengkeh menggunakan sepeda motor milik Adel kepada Saksi Hj. Besse Fatmawati, dan dari penjualan cengkeh 60 (enam puluh) kilogram Terdakwa mendapatkan uang Rp 7.020.000,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada kejadian keempat sampai dengan keenam, dihari, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.50 WITA, Terdakwa bersama Saing pergi ke gudang penyimpanan cengkeh milik Saksi Aris Prasetyo dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT, namun kali ini Terdakwa dan Saing bersama-sama masuk ke dalam gudang penyimpanan cengkeh dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok terlebih dahulu sedangkan Saing merusak dinding rumah kosong yang kemudian tembus kedalam pekarangan rumah Saksi Aris Prasetyo, kemudian setelah didalam gudang, Terdakwa dan Saing masing-masing mengambil karung berisi cengkeh kering. Setelah mendapatkan cengkeh,



pada Senin paginya Terdakwa menjual cengkeh bersama dengan Saing menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Saksi Hj. Besse Fatmawati dan mendapatkan uang penjualan cengkeh 30 (tiga puluh) kilogram senilai Rp 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada Jumat paginya Terdakwa menjual cengkeh bersama dengan Riko menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Saksi Basri di Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia dan mendapatkan uang penjualan cengkeh 61 (enam puluh satu) kilogram senilai Rp7.198.000,00,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan terakhir Saing sendiri yang menjual cengkeh;

- Bahwa Terdakwa mendapat uang penjualan cengkeh yang totalnya lebih dari Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa bagi dua dengan Saing lalu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi, termasuk membeli 3 (tiga) buah handphone, selain itu Terdakwa sempat memberikan uang hasil penjualan cengkeh kepada Riko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan kedua Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah), serta kepada Madi sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa selesai menjual cengkeh;
- Perbuatan Terdakwa bersama Saing di atas dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa mendapat izin dari Saksi Aris Prasetyo, dan mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Subsida**

Bahwa Terdakwa Herianto alias Anto Bin Alimuddin bersama dengan Saing (daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 02.40 WITA, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.50 WITA, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat gudang penyimpanan hasil bumi milik Saksi Aris Prasetyo Bin H. Abdul Kadir yang beralamat di Blok K Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, terlebih dahulu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Madi (daftar pencarian orang) dengan maksud Terdakwa gunakan menuju gudang penyimpanan hasil bumi yang letaknya dibelakang rumah Saksi Aris Prasetyo, setelah tiba disamping rumah Saksi Aris Prasetyo, Terdakwa memanjat tembok pagar untuk bisa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Aris Prasetyo selanjutnya setelah melewati tembok, Terdakwa berjalan kaki dan masuk ke dalam gudang lalu mengambil karung berisi cengkeh yang sudah dikeringkan, setelah itu Terdakwa bawa keluar dengan melewati tembok pagar lagi, dan kemudian Terdakwa angkut keatas motor menuju lokasi pasar Kelurahan Penanggo Jaya lalu Terdakwa sembunyikan cengkeh tersebut didalam WC umum pasar Penanggo Jaya. Pagi harinya sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa pergi menjual cengkeh ke sdr. Sunu menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT yang beralamat di Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan istri sdr. Sunu bernama Saksi Hj. Besse Fatmawati, dan dari penjualan cengkeh sebanyak 40 (empat puluh) kilogram, Terdakwa mendapatkan uang Rp4.600.000,00,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua dan ketiga yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA dan Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 02.40 WITA, Terdakwa bersama Saing pergi ke gudang penyimpanan cengkeh milik Saksi Aris Prasetyo dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT, setelah tiba disamping tembok pagar, Terdakwa memanjat pagar tembok dan berjalan menuju gudang melewati pekarangan rumah, sedangkan Saing menunggu diatas motor diluar tembok pagar, kemudian Terdakwa mengambil 1-2 karung berisi cengkeh kering lalu Terdakwa bawa keluar dari pekarangan untuk diserahkan kepada Saing, selanjutnya Terdakwa bersama Saing membawa cengkeh ke WC umum Pasar Penanggo Jaya untuk

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



disembunyikan. Pada Jumat pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama Saing menjual cengkeh tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Sdr. Asdar di Desa Lambandia dan dari penjualan cengkeh Terdakwa berhasil mendapatkan uang, sedangkan pada Minggu pagi hari sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa bersama Riko (penuntutan terpisah) pergi menjual cengkeh menggunakan sepeda motor milik Adel kepada Saksi Hj. Besse Fatmawati, dan dari penjualan cengkeh 60 (enam puluh) kilogram Terdakwa mendapatkan uang Rp7.020.000,00,- (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada kejadian keempat sampai dengan keenam, dihari, yaitu pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, dan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.50 WITA, Terdakwa bersama Saing pergi ke gudang penyimpanan cengkeh milik Saksi Aris Prasetyo dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT, namun kali ini Terdakwa dan Saing bersama-sama masuk ke dalam gudang penyimpanan cengkeh dengan cara Terdakwa memanjat pagar tembok terlebih dahulu sedangkan Saing merusak dinding rumah kosong yang kemudian tembus kedalam pekarangan rumah Saksi Aris Prasetyo, kemudian setelah didalam gudang, Terdakwa dan Saing masing-masing mengambil karung berisi cengkeh kering. Setelah mendapatkan cengkeh, pada Senin paginya Terdakwa menjual cengkeh bersama dengan Saing menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Saksi Hj. Besse Fatmawati dan mendapatkan uang penjualan cengkeh 30 (tiga puluh) kilogram senilai Rp3.510.000,00,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada Jumat paginya Terdakwa menjual cengkeh bersama dengan Riko menggunakan sepeda motor Yamaha Mio DT 6839 AT kepada Saksi Basri di Desa Wonuamboteo Kecamatan Lambandia dan mendapatkan uang penjualan cengkeh 61 (enam puluh satu) kilogram senilai Rp7.198.000,00,- (tujuh juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan terakhir Saing sendiri yang menjual cengkeh;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang penjualan cengkeh yang totalnya lebih dari Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa bagi dua dengan Saing lalu Terdakwa gunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa pribadi, termasuk membeli 3 (tiga) buah handphone, selain itu Terdakwa sempat memberikan uang hasil penjualan cengkeh kepada Riko sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp50.000,00,-

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan kedua Rp100.000,00,- (seratus ribu rupiah), serta kepada Madi sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) setiap Terdakwa selesai menjual cengkeh;

- Perbuatan Terdakwa bersama Saing di atas dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa mendapat izin dari Saksi Aris Prasetyo, dan mengakibatkan kerugian materiil sekitar Rp35.000.000,00,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP *Jls.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/* keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HJ. BESSE FATMAWATI BINTI H. ANDI PALALOI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya di rumah orang tua Saksi Arisandi Bin Aris Prasetyo di kelurahan Penanggo Jaya kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur, namun waktu dan tanggal kejadiannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pencurian karena Saksi ditelepon oleh Saksi Basri dengan menyampaikan ada Polisi mau ke rumah Saksi untuk menanyakan cengkeh yang dicuri kemudian dijual Terdakwa kepada Saksi, setelah Polisi datang ke rumah Saksi barulah Saksi mengetahui ada kasus pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah orang tua Saksi Arisandi;
- Bahwa Terdakwa menjual cengkeh kering kepada Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama sebanyak 40 (empat puluh) kilogram dengan harga sejumlah Rp115.000,00, (seratus lima belas ribu rupiah) per kilogramnya dengan total harga sejumlah Rp4.600.000,00, (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang kedua sebanyak 60 (enam puluh) kilogram dengan harga sejumlah Rp117.000,00, (seratus tujuh belas ribu rupiah) per kilogramnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga sejumlah Rp7.020.000,00, (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang ketiga sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram dengan harga sejumlah Rp117.000,00, (seratus tujuh belas ribu rupiah) per kilogramnya dengan total harga sejumlah Rp3.510.000,00, (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang pemilik cengkeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah datang menjual cengkeh dengan temannya tapi Saksi tidak mengetahui apakah orang itu bernama Riko atau bukan;
- Bahwa cengkeh yang Saksi beli dari Terdakwa sudah Saksi jual lagi kepada pedagang atau pembeli hasil bumi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh orang tua Saksi Arisandi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. ARISANDI BIN ARIS PRASETYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian cengkeh kering milik orang tua Saksi;
- Bahwa pencurian dilakukan berulang kali yaitu kejadian pertama tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.46 WITA, kemudian tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 02.17 WITA, kemudian tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 02.45 WITA, kemudian tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 01.19 WITA, kemudian tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.04 WITA, kejadian tersebut semuanya terjadi di rumah orang tua Saksi di kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa orang tua Saksi kerja sebagai pembeli dan penjual hasil bumi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, Saksi hanya tahu melalui rekaman CCTV;
- Bahwa cengkeh kering tersebut berada digudang penyimpanan hasil bumi tepatnya dibelakang rumah orang tua Saksi;
- Bahwa pertama kali Saksi mengetahui jika cengkeh kering milik orang tua Saksi telah hilang di gudang penyimpanan pada tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 06.30 WITA saat Saksi melihat mobil yang Saksi parkir didepan pintu gudang penyimpanan hasil bumi telah bergeser dari

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempatya, pintu gudang juga terbuka sehingga Saksi merasa curiga lalu mengecek CCTV dan menemukan pelaku pencurian masuk kedalam gudang kemudian mengambil cengkeh kering milik orang tua Saksi;

- Bahwa dari rekaman CCTV, Terdakwa masuk kedalam gudang milik orang tua Saksi sebanyak 6 (enam) kali dan kurang lebih 7 (tujuh) karung yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui cengkeh sudah hilang karena awalnya Saksi sudah membeli cengkeh kering sebanyak 12 (dua belas) karung dan esoknya lagi, Saksi membeli 3 (tiga) karung sehingga totalnya menjadi 15 (lima belas) karung akan tetapi setelah Saksi mengecek digudang cengkeh kering, tinggal 14 (empat belas) karung;
- Bahwa pada saat kejadian, orang tua Saksi sementara berada di Sulawesi Selatan dan Saksi yang menjaga rumah;
- Bahwa orang tua Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi maupun orang tua Saksi mengambil cengkeh kering;
- Bahwa Terdakwa masuk lewat samping gudang kemudian memanjat tembok pakai tangga;
- Bahwa rumah dan gudang orang tua Saksi memiliki pagar besi dan tembok;
- Bahwa pada waktu dikantor Polisi, Terdakwa mengaku hasil menjual cengkeh digunakan untuk membeli handphone dan membeli minuman keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika kerugian Saksi hanya Rp35.000.000,00, (tiga puluh lima juta rupiah) bukan Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

**3. BASRI BIN H. LANCUNG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian cengkeh kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencuriannya namun tempatnya di rumah orang tua Saksi Arisandi di kelurahan Penanggo Jaya kecamatan Lambandia kabupaten Kolaka Timur;

*Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka*



- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dari saudara Asdar melalui telepon yang mengatakan kepada Saksi telah terjadi pencurian di rumah Saksi Ari dan setelah itu datang Polisi membawa saudara Riko ke rumah Saksi;
- Bahwa Polisi saat itu mengatakan jika saudara Riko mengaku pernah menjual cengkeh kepada Saksi;
- Bahwa Riko menjual cengkeh kepada Saksi sebanyak 61 (enam puluh satu) kilogram dengan harga Rp7.198.000,00, (tujuh juta seratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang menangani jual beli saat itu;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Riko, darimana mendapatkan cengkeh kering yang dijualnya saat itu;
- Bahwa cengkeh yang Saksi beli tersebut, sudah Saksi jual lagi ke Saudara Asdar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. RIKO BIN SAPARENG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan saat itu sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian cengkeh kering;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah mencuri nanti di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah mengantar Terdakwa menjual cengkeh kering ke Saksi Hj. Besse dan Saksi Basri;
- Bahwa waktu mengantar yang pertama, Saksi mendapatkan Rp50.000,00, (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua, Saksi diberikan Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan Hj. Besse dan Basri hanya pada saat mengantar Terdakwa menjual cengkeh;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik cengkeh yang akan dijual, dijawab oleh Terdakwa milik neneknya;
- Bahwa Saksi yang menunjukkan ke Terdakwa tempat penjualan hasil bumi termasuk cengkeh karena Terdakwa tidak mengetahui tempat untuk menjual cengkeh;
- Bahwa Saksi pertama kali melihat cengkeh yang akan dijual Terdakwa berada didalam WC pasar;
- Bahwa WC pasar tersambung dengan rumah Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi juga ada cengkeh milik orang tua Saksi yang disimpan didalam rumah;
  - Bahwa Saksi hanya sekali melihat cengkeh berada didalam WC dan cengkeh yang lain Saksi lihat sudah berada diatas motor waktu hendak mengantar Terdakwa untuk menjualnya;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu Saksi mengajak Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi sejak bulan September tahun 2022, dimana saat itu Terdakwa masih kerja di rumah korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar semua;
  - Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
  - Bahwa kejadian pertama pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA;
  - Bahwa kejadian kedua pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA;
  - Bahwa kejadian ketiga pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA;
  - Bahwa kejadian keempat pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA;
  - Bahwa kejadian kelima pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA;
  - Bahwa kejadian keenam pada hari senin tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
  - Bahwa kejadian kesatu sampai dengan keenam, semuanya bertempat di rumah orang tua Saksi Arisandi di Blok K Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur;
  - Bahwa Terdakwa mengambil cengkeh kering yang tersimpan didalam karung digudang rumah Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena pernah kerja dan tinggal di rumah korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan sendirian sedangkan kejadian kedua sampai dengan keenam, Terdakwa lakukan bersama- sama dengan Saing;
- Bahwa cara Terdakwa masuk pekarangan rumah korban dengan memanjat tembok kemudian masuk kedalam gudang penyimpanan cengkeh yang saat itu pintu gudang dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa mengambil karung yang berisi cengkeh kering lalu keluar kembali dengan memanjat tembok pagar rumah korban kemudian membawa cengkeh tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Madi lalu menyembunyikan cengkeh di WC Pasar Penanggo Jaya;
- Bahwa Terdakwa memanjat tembok dengan menggunakan papan bekas cor sebagai tempat berpijak;
- Bahwa Saksi Riko yang mengantar Terdakwa menjual cengkeh;
- Bahwa Terdakwa menjual cengkeh kepada Saksi Hj. Besse dan Saksi Basri;
- Bahwa kurang lebih 300 (tiga ratus) kilogram cengkeh milik korban yang Terdakwa ambil;
- Bahwa total hasil penjualan cengkeh milik korban kurang lebih Rp30.000.000,00, (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan cengkeh Terdakwa bagi dua dengan Saing, Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli 3 (tiga) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa untuk membawa cengkeh dengan menggunakan sepeda motor Madi yang Terdakwa pinjam dengan alasan untuk keluar jalan- jalan;
- Bahwa ketika mau menjual cengkeh, Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Adel yang dipinjam oleh Saksi Riko;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865386066343358, IMEI 2: 865386066343341;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Rangka MH3SE88H0KJ16 dan Nomor Mesin E3R2E-2645416 pada bagian belakang terpasang plat nomor Polisi DT 6839 AT;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa secara berulang kali telah mengambil beberapa karung berisi cengkeh kering ditempat penyimpanan hasil bumi yang masih merupakan bagian dari rumah milik orang tua Saksi Arisandi yang terletak di Blok K Kelurahan Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka Timur kemudian Terdakwa jual diantara kepada Saksi Hj. Besse dan Saksi Basri;
2. Bahwa kejadian pertama pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, kejadian kedua pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, kejadian ketiga pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, kejadian keempat pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, kejadian kelima pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA dan kejadian keenam pada hari senin tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;
3. Bahwa kejadian pertama Terdakwa lakukan sendirian sedangkan kejadian kedua sampai dengan keenam, Terdakwa lakukan bersama- sama dengan Saing;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan orang tua Saksi Arisandi karena pernah kerja dan tinggal dirumah orang tua Saksi Arisandi;
5. Bahwa untuk dapat masuk kedalam pekarangan rumah orang tua Saksi Arisandi, Terdakwa dengan menggunakan papan bekas cor sebagai tempat berpijak kemudian memanjat tembok lalu masuk kedalam gudang penyimpanan cengkeh, mengambil karung yang berisi cengkeh kering lalu Terdakwa keluar kembali dengan memanjat tembok pagar rumah kemudian membawa cengkeh tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Madi lalu menyembunyikan cengkeh di WC Pasar Penanggo Jaya yang bersambung dengan rumah Saksi Riko dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pergi bersama- sama dengan Saksi Riko menjual cengkeh kering tersebut diantaranya ke Saksi Hj. Besse dan Saksi Basri;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, orang tua Saksi Arisandi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.000.000,00, (empat puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa:

Menimbang bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Herianto alias Anto Bin Alimuddin dipersidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang bahwa yang dimaksud pencurian yaitu suatu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis, dalam perkara *aquo* berupa cengkeh kering yang telah dimasukkan didalam karung merupakan kepemilikan dari orang tua Saksi Arisandi Bin Aris Prasetyo

Menimbang bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang- undang Hukum Pidana memberikan pengertian malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya atau menurut S. R Sianturi rumah adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, kemudian pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, ketiga pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, keempat pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, kelima pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA dan keenam pada hari senin tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, masuk kedalam pekarangan rumah orang tua Saksi Arisandi dengan menggunakan papan bekas cor sebagai tempat berpijak kemudian memanjat tembok lalu masuk kedalam gudang penyimpanan cengkeh, mengambil karung yang berisi cengkeh kering lalu Terdakwa keluar kembali dengan memanjat tembok pagar rumah kemudian membawa cengkeh tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Madi lalu menyembunyikan cengkeh di WC Pasar Penanggo Jaya yang bersambung dengan rumah Saksi Riko dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pergi bersama- sama dengan Saksi Riko menjual cengkeh kering tersebut diantaranya ke Saksi Hj. Besse dan Saksi Basri;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil cengkeh kering milik orang tua Saksi Arisandi ditempat penyimpanan yang masih bagian dari rumah dan memiliki pekarangan yang tertutup serta dilakukan pada waktu malam hari dan tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting dalam unsur ini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi (S.R Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 604);

Menimbang bahwa pada saat kejadian kedua di hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, kejadian ketiga pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, kejadian keempat pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, kejadian kelima pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA dan kejadian keenam pada hari senin tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA, Terdakwa melakukan bersama- sama dengan orang yang bernama Saing;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu unsur cara melakukan perbuatan terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan menggunakan papan bekas cor sebagai tempat berpijak, Terdakwa kemudian memanjat tembok lalu masuk kedalam gudang penyimpanan cengkeh, mengambil karung yang berisi cengkeh kering lalu Terdakwa keluar kembali dengan memanjat tembok pagar rumah kemudian membawa cengkeh tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Madi lalu menyembunyikan cengkeh di WC Pasar Penanggo Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi;

Ad.5. Sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil cengkeh kering milik orang tua Saksi Arisandi dilakukan secara berulang kali yaitu pertama pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, kejadian kedua pada hari jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 03.30 WITA, kejadian ketiga pada hari minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA, kejadian keempat pada hari senin tanggal 10

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WITA, kejadian kelima pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 02.30 WITA dan kejadian keenam pada hari senin tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 WITA;

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut, perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlampau lama maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain secara berlanjut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865386066343358, IMEI 2: 865386066343341 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Rangka MH3SE88H0KJ16 dan Nomor Mesin E3R2E-2645416 pada bagian belakang terpasang plat nomor Polisi DT 6839 AT, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kka atas nama Terdakwa Riko Tampati Bin Sapareng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kka atas nama Terdakwa Riko Tampati Bin Sapareng;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keluarga Saksi Arisandi Bin Aris Prasetyo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintrospeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herianto alias Anto Bin Alimuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y22 dengan Nomor IMEI 1: 865386066343358, IMEI 2: 865386066343341 dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Mio dengan Nomor Rangka MH3SE88H0KJ16 dan Nomor Mesin E3R2E-2645416 pada bagian belakang terpasang plat nomor Polisi DT 6839 AT, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 10/Pid.B/2023/PN Kka atas nama Terdakwa Riko Tampati Bin Sapareng;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suhardin Z. Sapaa, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti

Yetim Kalalembang, S.H.